

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan hukum tentang restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dalam Pasal 21, Pasal 24, Pasal 28 s/d Pasal 32. Sedangkan pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur juga dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kategori yang berhak untuk mendapatkan perlindungan secara khusus dikarenakan mempunyai resiko yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.
3. Upaya yang dilakukan dalam pengembalian restitusi terhadap korban kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah dengan

pencegahan secara preventif, penyitaan aset milik pribadi pelaku. Adapun usaha untuk mencegah perbankan sebagai sarana pencucian uang melalui ketentuan tentang permodalan bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan atau tujuan pencucian uang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang restitusi dan tindak pidana pencucian uang sebaiknya lebih disempurnakan agar para pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Kesempurnaan undang-undang ini dapat mengidentifikasi masuknya dana dalam sistem keuangan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kasus-kasus yang terkait tindak pidana pencucian uang dapat diberantas dengan tuntas.
3. Upaya yang dilakukan dalam pengembalian restitusi terhadap korban kejahatan tindak pidana pencucian uang harus tegas, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aplikasi bodong ini agar tidak terjadi hal-hal seperti saat ini.